



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
PEMBERIAN NAMA DOMAIN DAN/ATAU HOSTING

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM keempat surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1353 tahun 2017 tentang pemberian nama domain Indonesia dan/atau hosting kepada masyarakat perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pemberian Nama Domain dan/atau Hosting.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

- 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
- 9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1353 Tahun 2017 tentang Pemberian Nama Domain Indonesia dan/atau Hosting kepada masyarakat;

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Dalam Implementasi Program Bantuan Pemerintah Pemberian Domain Dan Hosting Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PEMBERIAN NAMA DOMAIN DAN/ATAU HOSTING.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pemberian Nama Domain dan/atau Hosting sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada DIPA satuan kerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2017

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - 2. Sekretaris Jenderal;
 - 3. Inspektur Jenderal;
 - 4. Satuan kerja yang terkait untuk diketahui dan dilaksanakan.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL 2017

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH
PEMBERIAN NAMA DOMAIN DAN/ATAU HOSTING



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
2017

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi internet banyak mempengaruhi perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat dunia terutama dalam aspek informasi dan komunikasi, ekonomi dan bisnis serta sosial budaya. Beberapa dampak positif dari perkembangan teknologi internet adalah kemudahan dan kecepatan dalam memberikan dan memperoleh informasi, munculnya inovasi-inovasi dalam dunia bisnis yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara, serta berubahnya pola interaksi manusia karena adanya aplikasi-aplikasi yang mempermudah mereka dalam berkomunikasi.

Berdasarkan hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dirilis pada akhir Oktober 2016, diperoleh bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang atau 51,8% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 256,2 Juta Orang. Alasan utama mengakses internet adalah adalah 31,3 juta untuk mendapatkan update informasi, 27,6 juta terkait pekerjaan, 17,9 juta untuk mengisi waktu luang, 13,6 juta untuk sosialisasi, 12,2 juta terkait pendidikan, 11,7 juta terkait hiburan dan yang terakhir 10,4 juta untuk bisnis, berdagang dan mencari barang.

Jika dilihat dari sektor pekerjaan, internet di Indonesia mayoritas dimanfaatkan pada perdagangan (31,5%), jasa (26,1%) dan pendidikan (8,3%). Angka-angka tersebut terbilang kecil untuk memposisikan Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain yang sudah melek IT. Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain yang sudah melek IT.

Selain itu dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi sistem perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pelaku yang harus didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam bersaing di era teknologi ini. Saat ini UMKM memberikan kontribusi sebesar 55% dari GDP Indonesia. E-commerce dapat membantu UMKM meraih pasar yang lebih luas baik domestik maupun internasional.

Berbicara tentang internet, ada dua hal sangat berkaitan yaitu nama domain dan hosting. Nama domain adalah alamat unik yang dikenali pada jaringan internet yang merepresentasikan suatu *Website*. *Website* berisi informasi untuk berbagai tujuan seperti bisnis, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan hosting adalah ruangan (*space*) di internet untuk menempatkan data dari nama domain agar dapat terbaca dalam perambah (*browser*) internet.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

Internet juga ibarat dua sisi mata uang, sisi yang pertama penuh dengan konten positif seperti ekonomi, perdagangan, pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan budaya. Disisi yang kedua internet memiliki konten negatif seperti pornografi, perjudian, kekerasan, dan nilai-nilai negatif lainnya dalam masyarakat. Karena sifatnya yang global inilah, pemerintah berupaya memajukan internet Indonesia kearah penggunaan yang positif untuk perdagangan, pendidikan, dan sosial budaya.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya nama Domain Indonesia serta mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia maka Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan program Bantuan Pemerintah Pemberian Nama Domain dan/atau Hosting untuk UMKM/IKM, Sekolah Umum, Pondok Pesantren, komunitas, dan desa.

1.2 PENGERTIAN DAN ISTILAH

- 1. Program Bantuan Pemerintah Pemberian Nama domain dan/atau Hosting yang selanjutnya disebut Program merupakan program pemberian nama domain Indonesia dan/atau hosting di dalam negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat Indonesia.
- 2. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
- 3. Hosting adalah ruang (*space*) di internet yang telah dilengkapi dengan *engine Content Management System* (CMS) untuk menempatkan data yang diperlukan oleh suatu situs internet.
- 4. Penerima Bantuan adalah perorangan pelaku usaha dan/atau UMKM, instansi/lembaga pendidikan, komunitas, dan desa yang mendapatkan bantuan pemerintah berupa nama domain dan/atau hosting berdasarkan hasil Seleksi.
- 5. Seleksi adalah proses pemilihan calon penerima bantuan pemerintah dari kelompok sasaran penerima bantuan meliputi UMKM/IKM, Sekolah, Pondok Pesantren, Komunitas dan Desa yang memenuhi persyaratan dan kriteria.
- 6. Fasilitator adalah warga negara Indonesia yang memberikan fasilitasi kepada Penerima Bantuan binaannya dalam lingkup seleksi, edukasi pembuatan konten dan pemenuhan kelengkapan administratif penerima bantuan.
- 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
- 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Aplikasi Informatika.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

1.3 JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Petunjuk teknis ini merupakan panduan pelaksanaan program pemberian bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Jenis bantuan pemerintah yang diberikan di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika termasuk jenis **bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh Menteri**. Bentuk bantuan pemerintah berupa :

- a. Nama Domain; dan/atau
- b. Hosting.

Penyaluran bantuan pemerintah ini akan melibatkan kegiatan lain sebagai pendukung yaitu penetapan tenaga Fasilitator sebagai pihak yang mengedukasi sasaran program (sasaran program lihat 1.5) dalam pembuatan *Website* dan laporan bukti serah terima Nama domain dan Hosting.

Pemberian nama domain dan/atau hosting mengacu pada PMK Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 173 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Surat tanggapan Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-4578/PB.2/2017 tentang tanggapan rekomendasi terkait konsep implementasi program pemberian nama domain dan/atau hosting pada tahun anggaran 2017.

Mekanisme pembayaran penyediaan nama domain dan/atau hosting serta fasilitator dalam program ini mengacu pada PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1.4 TUJUAN PROGRAM

Tujuan Program adalah :

- 1. Memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia untuk memasuki dunia *online* melalui pemberian Nama domain Indonesia dan/atau Hosting dalam negeri secara gratis selama 1 (satu) tahun;
- 2. Meningkatkan penggunaan Nama Domain Indonesia dan/atau Hosting dalam negeri.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

1.5 SASARAN PROGRAM

Sasaran Program adalah masyarakat Indonesia dengan kategori sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- b. Sekolah Umum (setingkat SD, SMP, dan SMA);
- c. Pondok Pesantren;
- d. Komunitas atau organisasi; dan
- e. Desa;

1.6 RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis ini berisi acuan pelaksanaan pemberian bantuan Nama domain dan/atau Hosting dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Bantuan Pemerintah;
- c. Kriteria dan Persyaratan;
- d. Mekanisme Pemberian Bantuan;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Penutup.

Program ini akan dilaksanakan oleh 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat E-Business. Lingkup tanggung jawab berdasarkan alokasi anggaran dijabarkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Rekrutmen Fasilitator	Direktorat Pemberdayaan Informatika
2.	Seleksi/Penjaringan dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan	Direktorat Pemberdayaan Informatika
3.	Penetapan Calon Penerima Bantuan	Direktorat Pemberdayaan Informatika
4.	Monitoring dan Evaluasi Fasilitator	Direktorat Pemberdayaan Informatika
5.	Penetapan Penerima Bantuan	Direktorat E-Business
6.	Pengadaan Nama domain dan/atau Hosting	Direktorat E-Business
7.	Monitoring dan Evaluasi Layanan Nama domain dan/atau Hosting	Direktorat E-Business

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

1.7 STRATEGI

Strategi pencapaian pemberian bantuan pemerintah tahun 2017 dilakukan melalui Usulan dari Fasilitator Program, Untuk usulan dari Fasilitator Program mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pada bagian 4.1 petunjuk teknis ini.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

BAB II


KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

2.1 PENGELOLA PROGRAM KEGIATAN

Program kegiatan dikelola oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dengan pelaksana lapangan yaitu Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat E-Business.

Pembagian tugas dan wewenang pelaksanaan pekerjaan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Dalam Implementasi Program Pemberian Domain dan Hosting Indonesia.

Pembagian tugas dan wewenang pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat di lihat dalam diagram sebagai berikut:



2.2 BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Bentuk bantuan pemerintah yang diberikan kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Bab 1.3 berupa :

- a. Nama Domain; dan/atau
- b. Hosting;

Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Bab 1.5 yaitu UMKM/IKM, Sekolah Umum, Pondok Pesantren, komunitas, dan desa yang mengusulkan permintaan bantuan.

A. Standar Pemberian Nama Domain

Standar pemberian Nama Domain adalah standar Nama domain dan layanannya yang diberikan kepada Penerima Bantuan. Standar pemberian Nama domain harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan sebagai berikut :

- 1. Nama Domain didaftarkan langsung ke Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) selaku registri nama domain Indonesia;
- 2. Penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia;
- 3. Memiliki standar layanan/SLA minimal 99% perbulan.
- 4. Panjang nama domain yang diberikan:
 - a. nama domain .id minimal 5 (lima) karakter; dan/atau
 - b. nama domain .sld.id minimal 3 (tiga) karakter
- 5. Nama Domain yang diberikan adalah domain Indonesia (.ID) sebagai Domain Tingkat Tinggi (*Top Level Domain*). Sedangkan *Second Level Domain* diperuntukan sesuai dengan kategori penerima bantuan sebagai berikut :
 - a. UMKM/IKM : CO.ID, BIZ.ID, WEB.ID atau .ID
 - b. Sekolah Umum : SCH.ID
 - c. Pondok Pesantren : PONPES.ID
 - d. Komunitas atau organisasi : OR.ID atau .ID
 - e. Desa : DESA.ID

B. Standar Pemberian Hosting

Standar pemberian Hosting adalah standar hosting dan layanannya yang diberikan kepada Penerima Bantuan. Standar pemberian Hosting mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

- 1. Penyedia Hosting sudah terdaftar dalam sistem elektronik katalog dari LKPP;
- 2. Menyediakan:
 - a. Minimal *data storage* sebesar 100 MB;
 - b. Minimal *data transfer* sebesar 25 GB per bulan;
 - c. Minimal 5 (lima) buah *account* email;

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

- d. *Template* konten kategori usaha, sekolah, dan umum menggunakan *platform* wordpress;
 - e. Fasilitasi penyerahan data konten *Website* yang dimiliki user pada saat masa layanan berakhir.
3. Menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia;
 4. *Name Server* (NS) harus menggunakan nama domain .id;
 5. *Landing page* Hosting harus menggunakan nama domain .id;
 6. Memiliki standar layanan/SLA minimal 99% perbulan;
 7. Memberikan notifikasi kepada user terkait akhir masa aktif layanan dan menyediakan retensi data 30 (tiga puluh) hari setelah masa aktif layanan berakhir kepada user.

C. Standar Layanan Program

Standar layanan Program adalah standar layanan dari Program Bantuan Pemerintah Pemberian Nama domain dan/atau Hosting yang diberikan kepada Penerima Bantuan meliputi:

1. Jaminan masa aktif layanan pemberian Nama Domain dan/atau Hosting selama 1 (satu) tahun;
2. Jaminan konektivitas internet pada pusat data penyedia Nama domain dan penyedia Hosting sebesar 99% perbulan yaitu maksimal koneksi *down*/mati selama 7,2 jam perbulan selama 1 (satu) tahun;
3. Jaminan keaktifan penayangan (*uptime*) pusat data Penyedia Nama domain dan Penyedia Hosting sebesar 99% perbulan yaitu koneksi *down*/mati selama 7,2 jam perbulan selama 1 (satu) tahun;
4. Jaminan keamanan data Hosting meliputi file *web*, *database*, dan e-mail diluar kelalaian dari Peserta Program;
5. Tidak termasuk dalam standar layanan antara lain:
 - a. langganan koneksi internet;
 - b. penyediaan perangkat-perangkat untuk koneksi internet; dan/atau
 - c. perpanjangan masa berlaku Nama Domain dan/atau Hosting.
6. Perpanjangan biaya Nama Domain dan/atau Hosting pada tahun berikutnya menjadi tanggung jawab peserta Program sesuai tarif normal yang berlaku.

2.3 ALOKASI BANTUAN

Pemberian bantuan Nama domain dan/atau Hosting ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Jumlah alokasi bantuan pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 40.000 Unit.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

2.4 ALOKASI ANGGARAN

Anggaran biaya bantuan pemerintah dalam program ini berupa pemberian Nama domain dan/atau Hosting yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun Anggaran 2017.

Alokasi anggaran untuk layanan aktivasi Nama domain dan/atau Hosting adalah sebagai berikut:

No.	Item	Kuantitas	Besar	Total
1	Nama domain	40.000 unit	Rp. 50.000	Rp. 2.000.000.000
2	Hosting	40.000 unit	Rp. 100.000	Rp. 4.000.000.000
	TOTAL			Rp. 6.000.000.000

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN

3.1 PENERIMA BANTUAN

Masyarakat Indonesia yang dapat menerima bantuan Program dituangkan dalam kriteria dan persyaratan Penerima Bantuan. Yang dimaksud dengan kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penetapan sesuatu hal, sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan adalah hal yang harus ada ketika seluruh kriteria sudah dipenuhi oleh calon Penerima Bantuan.

A. UMKM/IKM

Bagi calon Penerima Bantuan Nama domain Indonesia (.ID) kategori UMKM atau IKM, kriteria dan persyaratan berhubungan dengan usaha dan perdagangan, adalah sebagai berikut:

KRITERIA	PERSYARATAN
a) Memiliki produk (barang atau jasa) yang dapat ditawarkan secara daring; b) Berminat berjualan daring; c) Belum memiliki Nama domain Indonesia; d) Berdomisili di wilayah Indonesia; e) Ada penanggung jawab Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun, dengan alamat di Indonesia; f) Menyiapkan materi produk yang akan ditampilkan dalam <i>Website</i> .	1. Mengisi lembar formulir pengajuan/Kesediaan Partisipasi peserta program (sebagaimana terlampir pada Lampiran II); 2. Melampirkan persyaratan: i. KTP Penanggung Jawab; ii. Surat izin dari pemerintah sesuai dengan besaran usaha (opsional);

B. Sekolah Umum serta Pondok Pesantren

Sekolah Umum adalah lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Ketetapan dari Dinas Pendidikan (sekolah negeri dan swasta) atau Kantor Wilayah Kementerian Agama (madrasah negeri dan swasta). Sedangkan Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis Agama Islam yang merupakan tempat belajar santri dengan sistem pemondokan. Kriteria dan persyaratan bagi calon penerima bantuan kategori Sekolah Umum dan Pondok Pesantren adalah sebagai berikut:

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

KRITERIA	PERSYARATAN
a) Sekolah Umum baik negeri dan swasta pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA; b) Pondok Pesantren; c) Belum memiliki nama domain Indonesia; d) Berdomisili di wilayah Indonesia; e) Penanggung jawab adalah Kepala Sekolah atau Kepala Pondok Pesantren Warga Negara Indonesia, dengan alamat di Indonesia; f) Menyiapkan materi informasi yang akan ditampilkan dalam <i>Website</i> .	1. Mengisi lembar formulir pengajuan/Kesediaan Partisipasi peserta program (sebagaimana terlampir pada Lampiran II); 2. Melampirkan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> KTP Penanggung Jawab; SK Penanggung Jawab yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan atau Pesantren;

C. Komunitas

Komunitas adalah perkumpulan hobi dan kreatifitas yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria dan persyaratan bagi calon penerima bantuan adalah sebagai berikut:

KRITERIA	PERSYARATAN
a) Bukan merupakan perorangan atau Badan Usaha atau Lembaga Pendidikan atau Lembaga Pemerintahan; b) Berdomisili di wilayah Indonesia; c) Belum memiliki nama domain Indonesia; d) Penanggung jawab adalah Ketua komunitas/organisasi, dengan alamat di Indonesia; e) Menyiapkan materi informasi yang akan ditampilkan dalam <i>Website</i> .	1. Mengisi lembar formulir pengajuan/Kesediaan Partisipasi peserta program (sebagaimana terlampir pada Lampiran II); 2. Melampirkan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> Portofolio komunitas/ organisasi; KTP Penanggung Jawab; SK penunjukan penanggung jawab yang dikeluarkan oleh komunitas/organisasi; SK dari Pemerintah (optional untuk organisasi formal);

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

D. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengajuan penerima bantuan kategori desa, ada beberapa kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

KRITERIA	PERSYARATAN
a) Desa belum memiliki Website berdomain .DESA.ID; b) Penanggung jawab adalah Kepala Desa setempat; c) Menyiapkan materi informasi yang akan ditampilkan dalam Website.	1. Mengisi lembar formulir pengajuan/Kesediaan Partisipasi peserta program (sebagaimana terlampir pada Lampiran II) 2. Pengajuan nama domain desa.id mengikuti persyaratan dalam PM Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

3.2 PENYEDIA HOSTING

Dalam pemberian bantuan pemerintah, penyedia hosting memberikan layanan hosting kepada penerima bantuan (peserta program) sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara penyedia hosting dengan Direktorat e-Business. Penyedia Hosting yang ikut dalam program ini dipilih berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

KRITERIA	PERSYARATAN
a) Merupakan badan usaha; b) Sanggup menyediakan: i. Minimal 100 MB data storage; ii. Minimal 25GB data transfer; iii. Minimal 5 akun e-mail; iv. Subdomain yang akan digunakan calon Peserta Program sebelum mendapatkan Nama Domain; v. Menggunakan CMS Wordpress (sebagaimana terlampir dalam Lampiran III); vi. <i>Template</i> konten untuk kategori	1. Berbadan hukum Indonesia; 2. Terdaftar dalam e-Katalog LKPP untuk bidang layanan hosting; 3. Surat pernyataan lokasi pusat data berada di Indonesia.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

KRITERIA	PERSYARATAN
<p>usaha, sekolah, dan umum (sebagaimana terlampir dalam Lampiran III-A);</p> <p>vii. Fasilitasi penyerahan data konten <i>Website</i> yang dimiliki user pada saat masa layanan berakhir;</p> <p>c) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana ada di wilayah Indonesia;</p> <p>d) <i>Name Server</i> (NS) menggunakan nama domain .ID;</p> <p>e) <i>Landing page Website</i> menggunakan nama domain .ID;</p> <p>f) <i>Uptime</i> 99% perbulan (atau server <i>down</i> maksimal 7,2 jam perbulan);</p> <p>g) Memberikan notifikasi kepada user terkait akhir masa aktif layanan dan menyediakan retensi data 30 (tiga puluh) hari setelah masa aktif layanan berakhir kepada user.</p>	

3.3 PENYEDIA NAMA DOMAIN

Nama Domain adalah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat sebuah *Website* di internet. Domain Tingkat Tinggi (*Top Level Domain/TLD*) yang umum seperti .com, .net, .org, dapat digunakan oleh siapapun di dunia ini. Sedangkan Kode Negara Domain Tingkat Tinggi (*Country Code Top Level Domain/ccTLD*) adalah level domain tertinggi yang mencerminkan sebuah negara.

Indonesia menggunakan kode .ID untuk nama domain yang mencerminkan asli Indonesia. Peraturan tentang pengelolaan Nama Domain berdasarkan PM Kominfo No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain dan berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 806 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut kriteria dan persyaratan memilih penyedia nama domain adalah sebagai berikut:

KRITERIA	PERSYARATAN
<p>a) Merupakan pengelola nama domain yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo;</p> <p>b) Penempatan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana terdapat di</p>	<p>Memenuhi persyaratan sebagai penyedia nama domain registri berdasarkan PM Kominfo No. 23 Tahun 2013 tentang</p>

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

KRITERIA	PERSYARATAN
wilayah Indonesia;	Pengelolaan Nama Domain dan berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 806 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

4.1 FASILITATOR

Fasilitator merupakan orang pribadi (perseorangan) yang telah lulus seleksi dan verifikasi yang diadakan oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.

A. Seleksi Calon Fasilitator

Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pemberdayaan Informatika mengadakan seleksi terbuka bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menjadi Fasilitator.

Syarat-syarat Fasilitator adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 Tahun;
- b. Berdomisili di Indonesia
- c. Berpendidikan minimal SMA/SMK atau sederajat dengan diutamakan lulusan teknik informatika;
- d. Berpengalaman dalam membuat dan mendesain *Website*;
- e. Berpengalaman melakukan pemasaran daring;
- f. Berpengalaman dengan *Content Management System* (CMS);
- g. Memahami *Search Engine Optimization* (SEO);
- h. Berpengalaman dalam menggunakan perangkat lunak manipulasi gambar;
- i. Memiliki kepribadian yang baik, tanggung jawab, loyal dan dapat berkomunikasi dengan baik kepada calon penerima bantuan maupun penerima bantuan yang dibina;
- j. Memiliki peralatan pendukung antara lain laptop, koneksi internet dan alat komunikasi;
- k. Dapat bekerja dengan pengawasan minimal.

Rekrutmen Fasilitator dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika di berbagai daerah (disesuaikan dengan anggaran) dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan kegiatan;
- b. Penyebaran formulir pendaftaran calon Fasilitator;
- c. Menerima pendaftaran calon Fasilitator;
- d. Seleksi dan verifikasi terhadap calon Fasilitator;
- e. Menetapkan hasil rekrutmen dalam SK Penetapan Fasilitator.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

B. Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator

Fasilitator merupakan agen yang menjembatani antara Kementerian dan masyarakat Indonesia yang potensial mendapatkan bantuan Nama domain dan/atau Hosting. Tugas dan tanggung jawab dari Fasilitator adalah sebagai berikut:

- a. Secara aktif mencari dan/atau menerima calon Penerima Bantuan Nama domain dan/atau Hosting melalui proses edukasi dan literasi TIK kepada sasaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada sasaran program;
- b. Mengumpulkan kelengkapan usulan calon Penerima Bantuan (syarat-syarat Penerima Bantuan);
- c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon Penerima Bantuan;
- d. Melakukan input pendaftaran calon Penerima Bantuan sesuai hasil seleksi dan verifikasi;
- e. Membantu calon penerima bantuan dalam membuat konten *Website*;
- f. *Troubleshooting* Nama domain dan/atau Hosting Penerima Bantuan;
- g. Memastikan penayangan konten *Website* bagi Penerima Bantuan;
- h. Memastikan agar muatan situs internet memenuhi persyaratan minimal *Website* berkonten dan sesuai dengan kategori Penerima Program;
- i. Berkoordinasi dengan Penerima Bantuan terkait keterbaharuan (*update*) situs internet;
- j. Membuat laporan pertanggungjawaban dan berita acara serah terima penerimaan bantuan kepada Direktorat E-Business dengan mekanisme yang dijelaskan pada huruf E tentang Dokumen Administrasi Penyaluran Bantuan.
- k. Fasilitator menyimpan dokumen administrasi penyaluran bantuan yang asli dan bersedia menunjukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

C. Edukasi Calon Penerima Bantuan

Edukasi yang dilakukan oleh Fasilitator kepada calon penerima bantuan, bertujuan agar penerima bantuan dapat mengelola *Website* saat nama Domain diterima.

Tahap edukasi tersebut meliputi proses penjaringan, seleksi, dan pelatihan pengisian konten *Website*.

1. Penjaringan calon penerima bantuan

Fasilitator akan mencari calon penerima bantuan yang potensial untuk dapat diikutsertakan dalam pemberdayaan TIK masyarakat Indonesia. Penjaringan menjadi salah satu tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud pada bagian A diatas. Proses

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

penjaringan berdasarkan metode-metode yang disepakati antara Kemkominfo dengan Fasilitator.

Calon penerima bantuan akan mengisi proposal pengajuan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Sub Bab 3.1 tentang Penerima Bantuan dan proposal pengajuan sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

2. Seleksi Calon Penerima Bantuan

Fasilitator melakukan seleksi terhadap calon penerima bantuan nama domain. Calon yang potensial sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan, akan diprioritaskan ikut menjadi calon penerima bantuan Nama domain. Calon Penerima Bantuan yang lulus seleksi, minimal memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1. Sudah menandatangani formulir partisipasi.
- 2. Melengkapi persyaratan sesuai dengan kategori.
- 3. Memiliki produk atau jasa yang dapat dipromosikan secara *online*.

3. Pelatihan pengisian konten Website pada sub-Domain

Fasilitator mengusulkan sub-Domain kepada Hosting setelah melakukan seleksi. Pelatihan dititik beratkan kepada pengisian konten Website. Metode pelatihan diserahkan kepada masing-masing fasilitator sesuai dengan kondisi di lapangan.


D. Pendaftaran Reservasi Nama domain Calon Penerima Bantuan

Pendaftaran reservasi calon penerima bantuan adalah proses teknis pengisian pendaftaran yang dilakukan oleh Fasilitator setelah proses seleksi dilaksanakan. Pendaftaran menggunakan aplikasi berbasis *web* pada laman <https://daftar.1juta.id>.

Setelah melakukan pelatihan pengisian konten pada sub-Domain maka dilakukan pendaftaran reservasi calon penerima bantuan. Prosedur reservasi dilakukan sebagai berikut:

- 1. Fasilitator mengumpulkan hasil seleksi calon penerima bantuan;
- 2. Fasilitator melakukan pengecekan Nama Domain ke sistem aplikasi;
- 3. Fasilitator melakukan pendaftaran reservasi Nama Domain ke sistem aplikasi;
- 4. Fasilitator menyampaikan usulan calon penerima bantuan ke Direktorat PI;

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI



E. Dokumen Administrasi Penyaluran Bantuan

Jenis Dokumen administrasi yang dimaksud terdiri dari :

- 1. Dokumen usulan calon penerima bantuan;
- 2. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan Bantuan berupa informasi data penerima bantuan, nama domain, hosting *screenshot Website online* berkonten & *screenshot kegiatan edukasi*;
- 3. Berita Acara Serah Terima (BAST) penerimaan bantuan.

Bentuk laporan Penerima Bantuan yang dilakukan oleh fasilitator akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1. Fasilitator mengirimkan laporan dalam bentuk format yang terdapat pada lampiran IV;
- 2. Fasilitator mengirimkan BAST penerimaan bantuan dalam bentuk format yang terdapat di lampiran V;
- 3. Fasilitator mengirimkan laporan dan BAST sebagaimana dalam angka 1 dan 2 kepada Direktorat e-Business dalam bentuk *scan* dokumen dengan format .pdf;
- 4. Dokumen asli laporan dan BAST disimpan oleh fasilitator dan dapat ditunjukkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

4.2 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Proses penetapan penerima bantuan dilakukan oleh PPK Direktorat e-Business setelah mendapat ketetapan usulan calon penerima bantuan dari PPK Direktorat Pemberdayaan Informatika. Alur penetapan penerima bantuan Nama domain sebagai berikut:

- 1. Fasilitator mengusulkan calon penerima bantuan nama domain yang sudah terverifikasi ke Direktorat Pemberdayaan Informatika;
- 2. Direktorat Pemberdayaan Informatika melakukan pengecekan *subdomain* berkonten dari calon penerima bantuan nama domain yang diusulkan fasilitator;
- 3. Direktorat Pemberdayaan Informatika mengeluarkan SK PPK tentang Penetapan Calon Penerima bantuan nama Domain diberikan kepada Direktorat e-Business;
- 4. Direktorat e-Business menetapkan SK PPK tentang Penetapan Penerima bantuan nama Domain yang disahkan oleh KPA;

4.3 PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN NAMA DOMAIN DAN/ATAU HOSTING

Pengadaan Nama domain dan/atau Hosting bertujuan untuk melakukan pengadaan barang/jasa Nama Domain dan/atau Hosting di lingkungan Direktorat e-Business yang akan diserahkan kepada Penerima Bantuan. Pengadaan nama domain dan pengadaan hosting pada prakteknya merupakan pengadaan yang terpisah, namun hasil akhir yang di periksa oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan merupakan satu produk atau hasil yaitu *Website online*.

A. Pengadaan Nama domain


Prosedur pengadaan nama domain sebagai berikut :

- 1. Direktorat e-Business menerima usulan penetapan calon penerima bantuan nama domain yang siap konten dan sudah dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika.
- 2. PPK menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pelaksanaan pengadaan penunjukan langsung nama domain.
- 3. PPK Direktorat e-Business menginstruksikan pejabat pengadaan/Pokja ULP untuk melasanakan proses penunjukan langsung pengadaan nama domain yang sudah siap konten kepada penyedia Nama domain untuk diajukan dan diproses sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4. Pejabat Pengadaan/Pokja ULP menyiapkan dan menyusun dokumen Penunjukan langsung pengadaan Nama Domain

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

5. Pejabat Pengadaan/Pokja ULP membuat undangan pelaksanaan pengadaan Nama domain.
6. Penyedia Nama domain memasukan dokumen pendukung perusahaan.
7. Pejabat Pengadaan/Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen pendukung penyedia Nama domain.
8. Pelaksanaan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Pesanan (SP) Pengadaan Nama Domain antara PPK dengan Penyedia Nama domain selaku Pihak Ketiga.
9. Kontrak pengadaan Nama domain menggunakan kontrak harga satuan dimana kuantitas Nama domain yang dipesan diawal kontrak merupakan target prediksi.
10. Proses pembayaran prestasi penyedia nama domain akan dilakukan berdasarkan termin, dimana realisasi nilai pembayaran per-termin ditentukan oleh jumlah nama domain yang telah berkonten.
11. Masa aktif layanan Nama domain dihitung 1 (satu) tahun dimulai dari tanggal Nama domain di *create*.
12. Penyedia Nama domain akan menyerahkan hasil aktivasi nama domain kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Direktorat e-Business untuk dilakukan pemeriksaan.
13. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat (BASTHP) Penunjukan Langsung Pengadaan Nama Domain beserta lampirannya.
14. PPK membuat Berita Acara Pembayaran.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI




B. Pengadaan Hosting

Prosedur pengadaan Hosting sebagai berikut :

- 1. Direktorat e-Business menerima hasil nama domain yang sudah aktif dan siap konten yang akan di *upload* ke *Website*.
- 2. PPK Menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan e-katalog Hosting.
- 3. PPK Direktorat e-Business menginstruksikan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan e-Katalog ruang hosting sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4. Pejabat Pengadaan menyiapkan dan menyusun Paket dokumen pengadaan e-Katalog Hosting ke dalam sistem aplikasi e-katalog LKPP
- 5. Pejabat Pengadaan mengirimkan paket pesanan dan melakukan proses negosiasi pesanan ke Penyedia Hosting melalui sistem e-katalog LKPP.
- 6. Penyedia Hosting mengirimkan konfirmasi pemesanan kepada Pejabat Pengadaan melalui sistem e-katalog LKPP.
- 7. PPK menyetujui paket pemesanan melalui sistem e-katalog LKPP.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

8. Pelaksanaan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan/atau Surat Pesanan (SP) Pengadaan Nama Domain antara PPK dengan Penyedia Hosting.
9. Penyedia Hosting akan menyerahkan hasil aktivasi hosting kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Direktorat e-Business untuk dilakukan pemeriksaan.
10. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Pengadaan e-katalog Ruang Hosting.
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Berita Acara Pembayaran.



C. Serah Terima Penyaluran Bantuan Nama domain dan/atau Hosting


Kominfo melakukan penyaluran bantuan nama domain dan/atau hosting kepada Fasilitator selaku perwakilan penerima bantuan. Mekanisme serah terima penyaluran bantuan berupa berita acara serah terima antara PPK Direktorat e-Business dan fasilitator dengan melampirkan laporan *nama domain* konten. Mekanisme penyaluran dijabarkan sebagai berikut :

1. Setelah PPK dan Pejabat Pengadaan Direktorat e-Business selesai melaksanakan proses pengadaan Nama domain dan/atau Hosting kepada penyedia layanan, selanjutnya

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

- Penyedia layanan Hosting mengirimkan *credential list* kepada Fasilitator Selaku Perwakilan Penerima Bantuan;
2. Fasilitator bersama dengan Penerima Bantuan melakukan pengisian konten *Website* pada *subdomain*;
 3. Fasilitator membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi *screenshot Website* berkonten dari Penerima Bantuan;
 4. Fasilitator dan PPK Direktorat e-Business menandatangani berita acara serah terima Nama domain dan/atau Hosting. Berita acara dapat dibuat dalam format .pdf.

Berita acara serah terima sebagaimana dalam Lampiran V;




F. Pemberian Hak Akses Hosting

Pemberian informasi hak akses hosting bertujuan untuk memberi akses kepada Penerima Bantuan/Fasilitator dalam mengelola hosting dan *Website* yang akan dikelola, pemberian hak akses ini dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Pengiriman informasi hak akses dilakukan setelah penyedia hosting selesai melakukan proses *setup* layanan hosting untuk setiap nama domain yang dipesan melalui proses pengadaan.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

2. Penyedia Hosting memasukkan data informasi hak akses ke dalam sistem aplikasi pada laman <https://daftar.1juta.id>.
3. Penyedia Hosting mengirimkan hak akses *Website* dan hostingnya melalui cara :
 - a. Mengirimkan langsung kepada Penerima Bantuan melalui surat elektronik (e-mail) pribadi Penerima Bantuan.
 - b. Mengirimkan *copy carbon* surat elektronik (e-mail) huruf a kepada Fasilitator yang mendampingi Penerima Bantuan.
 - c. Menyimpan dalam sistem aplikasi.



4.4 MIGRASI KONTEN *WEBSITE*

Migrasi konten *Website* dari subdomain ke Nama domain yang telah disiapkan, dilakukan oleh Fasilitator bekerjasama dengan Penyedia Hosting. Alur proses adalah sebagai berikut:

1. Fasilitator menerima *list credential* dari Hosting.
2. Fasilitator bersama dengan Penyedia Hosting melakukan migrasi dari subdomain ke Nama domain yang telah diterima.
3. Fasilitator menyampaikan laporan *website* berkonten kepada Direktorat e-Business.
4. Atas laporan tersebut, Direktorat e-Business melakukan pengecekan konten *Website*.

4.5 KRITERIA *WEBSITE* BERKONTEN

Yang dimaksud dengan *Website online* yang telah berkonten adalah *Website* yang telah diisi dengan informasi dari Penerima Bantuan Nama

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

domain. Informasi tersebut berisi tulisan dan foto yang dapat menggambarkan maksud dan isi dari *Website* tersebut.

Informasi **minimal** yang harus dipenuhi sebagai *Website* berkonten adalah sebagai berikut:

NO.	KATEGORI	INFORMASI
1.	UMKM/IKM	<ul style="list-style-type: none">• Produk• Personal kontak UMKM/IKM• Cara pemesanan
2.	Sekolah Umum	<ul style="list-style-type: none">• Profil Sekolah (foto dan alamat sekolah yang bersangkutan)
3.	Pondok Pesantren	<ul style="list-style-type: none">• Profil Ponpes (foto dan alamat pondok pesantren yang bersangkutan)
4.	Komunitas	<ul style="list-style-type: none">• Profil Komunitas (foto dan alamat komunitas yang bersangkutan)
5.	Desa	<ul style="list-style-type: none">• Profil Desa (foto dan alamat desa yang bersangkutan)

4.6 PENETAPAN PENGAKTIFAN NAMA DOMAIN DAN/ATAU HOSTING

Proses penetapan pengaktifan penerima nama domain dan/atau hosting di lingkungan Direktorat e-Business dilaksanakan berdasarkan usulan penetapan calon Penerima Bantuan dari Direktorat Pemberdayaan Informatika. Prosedur yang dilakukan sebagai berikut:

1. Direktorat e-Business menerima pengajuan usulan penetapan calon penerima bantuan nama domain yang sudah dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika dan akan dilanjutkan untuk proses pengadaan nama domain dan/atau hosting.
2. PPK membuat Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Nama domain dan/atau Hosting yang disahkan oleh KPA.
3. Penyedia Nama domain dan Penyedia Hosting selaku Pihak Ketiga melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Pesanan (SP).
4. Penyedia Nama domain dan hosting melakukan pengaktifan nama domain dan/atau hosting berdasarkan surat pesanan dari Direktorat e-Business.
5. Penyedia hosting mengirimkan *credential list* ke pihak Fasilitator, penerima bantuan nama domain dan direktorat e-Business.
6. PPK menerima data nama domain dan hosting yang telah diaktivasi.


Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

4.7 PEMBAYARAN PENGADAAN NAMA DOMAIN DAN/ATAU HOSTING

Proses pembayaran dilakukan atas tagihan terhadap nama domain dan/atau hosting yang sudah berkonten dan aktif sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun proses pembayaran dilakukan sebagai berikut :

1. Penyedia Nama domain dan penyedia Hosting selaku pihak ketiga menyampaikan daftar Nama domain dan/atau Hosting yang sudah diaktifkan dan memiliki konten kepada Direktorat e-Business.
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Direktorat e-Business melakukan pemeriksaan atas daftar Nama domain dan/atau Hosting yang disampaikan pada poin 1.
3. PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) atas Pengadaan Pembelian Nama domain dan/atau Hosting yang memiliki konten.
4. Proses pembayaran nama domain dan/atau hosting akan dibayarkan apabila *Website* yang diusulkan sudah memiliki konten.
5. PPK membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) berdasarkan BASTHP.
6. Pihak Ketiga mempersiapkan dokumen penagihan untuk diajukan kepada PPK sebagai berikut:
 - a. Kuitansi;
 - b. Invoice;
 - c. Surat Setor Pajak PPN;
 - d. Rekening Koran;
 - e. NPWP;
 - f. E-faktur;
7. Staf PPK melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen penagihan.
8. Jika dokumen penagihan tidak benar dan ataupun tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Pihak Ketiga untuk diperbaiki.
9. BAP dan kelengkapan dokumen penagihan yang telah selesai, digunakan sebagai dasar pencairan dana.
10. PPK menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk diserahkan ke Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
11. Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setor Pajak (SSP) PPh 23.
12. Kelengkapan dokumen pada poin 6, 10, dan 11 diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I oleh Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
13. KPPN Jakarta I akan menerbitkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja.
14. Pengambilan SP2D Satuan Kerja dapat dilakukan di Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI



4.8 MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN LAYANAN PENYEDIA

A. Komplain ke Penyedia Layanan




Penerima Bantuan/Fasilitator dapat mengajukan keluhan langsung kepada penyedia layanan nama domain atau penyedia layanan hosting meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Website tidak bisa diakses;
- Website program error;
- Aspek keamanan (*Website terkena hack/ deface/ phishing*);
- Lupa *Credential* (*login & password*);

Alur Proses pengajuan keluhan sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan/Fasilitator dapat menyampaikan keluhan melalui media yang telah disediakan oleh penyedia layanan, berupa *Live Chat*, *E-mail* atau telepon. Data media penyampaian keluhan dapat dilihat di Lampiran VIII.
2. Penanganan atas keluhan yang disampaikan oleh penerima bantuan/fasilitator harus diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam oleh penyedia layanan.
3. Apabila penyedia layanan tidak memberikan respon atau menyelesaikan keluhan dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka penerima bantuan/fasilitator dapat menyampaikan eskalasi keluhan kepada Direktorat e-Business.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI


NO	AKTIVITAS/KEGIATAN	PENERIMA BANTUAN/FASILITATOR	PENYEDIA LAYANAN
1	Penerima Bantuan/Fasilitator menyampaikan keluhan kepada penyedia layanan		
2	Apakah komplain selesai dalam 1 x 24 jam - Jika "Ya" maka problem solved		
3	Eskalasi Komplain melalui Kominfo		

B. Eskalasi Keluhan Layanan Nama domain dan Hosting

Penerima Bantuan/Fasilitator dapat mengajukan eskalasi keluhan atas layanan nama domain dan hosting yang tidak terselesaikan oleh penyedia layanan pada penanganan pertama kepada Direktorat e-Business. Proses pengajuan eskalasi keluhan sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan/Fasilitator dapat menyampaikan eskalasi keluhan kepada Direktorat e-Business melalui email satujutadomain@kominfo.go.id dengan subjek Eskalasi Keluhan Nama Website (contoh : Eskalasi Keluhan www.tokokami.id).
2. Penerima bantuan atau fasilitator wajib melampirkan bukti bahwa mereka sudah mengirimkan keluhan kepada penyedia layanan dan belum ada tanggapan dari penyedia layanan lebih dari 1 x 24 jam.
3. Direktorat e-Business menganalisa eskalasi keluhan yang disampaikan penerima bantuan/fasilitator.
4. Direktorat e-Business menyampaikan eskalasi keluhan kepada PIC penyedia layanan nama domain/hosting.
5. Penyedia layanan diberikan waktu 2 x 24 jam untuk menyelesaikan eskalasi keluhan yang telah diterima.
6. Penyedia layanan menyampaikan notifikasi penyelesaian eskalasi keluhan kepada Direktorat e-Business.
7. Direktorat e-Business mengkonfirmasi status penyelesaian eskalasi keluhan kepada penerima bantuan/fasilitator.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI



4.9 SANKSI

Dalam pelaksanaan program pemberian bantuan pemerintah nama domain dan/atau hosting apabila terdapat pelanggaran oleh fasilitator dan penyedia layanan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pelanggaran tersebut misalnya :

- 1. Dalam hal ditemukan pemalsuan data calon penerima bantuan yang dilakukan oleh fasilitator.
- 2. Dalam hal penyedia layanan tidak dapat memberikan layanan sesuai SLA yang telah ditetapkan.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

5.1 RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup monitoring dan evaluasi meliputi :
- A. Monitoring dan Evaluasi Penyedia Nama domain dan Hosting;
 - B. Monitoring dan Evaluasi Layanan Nama domain dan Hosting;
 - C. Monitoring dan Evaluasi Konten *Website*.

5.2 MONITORING DAN EVALUASI PENYEDIA NAMA DOMAIN DAN HOSTING

Kominfo memiliki kepentingan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyedia nama domain dan penyedia hosting. Salah satu tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui kesiapan infrastruktur dan SDM penyedia nama domain dan penyedia hosting.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara acak terhadap penyedia layanan yang ada. Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Direktorat e-business menyusun jadwal pelaksanaan monev ke penyedia.
- 2. Direktorat e-business memberikan pemberitahuan kepada penyedia terkait proses monev tersebut. Jika penyedia tidak bersedia pada waktu yang ditentukan akan dilakukan proses penjadwalan ulang.
- 3. Pelaksanaan monev penyedia nama domain meliputi :
 - a. Lokasi pusat data;
 - b. Pengecekan spesifikasi;
 - c. Mekanisme penyaluran nama domain dan hosting;
- 4. Monitoring dan evaluasi pada pusat data dilakukan dengan mendatangi lokasi pusat data yang menjadi penyimpanan data pelayanan program pemberian doman/hosting, evaluasi dilakukan dengan mengkonfirmasi keberadaan lokasi pusat data di wilayah Indonesia.
- 5. Pengecekan spesifikasi dilakukan dengan menunjukan panel kontrol dari pengaturan spesifikasi yang sesuai dengan perjanjian pengadaan.
- 6. Monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran nama domain dan hosting dilakukan dengan pertemuan forum diskusi grup antara *stakeholder* dengan penyedia.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

5.3 MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN NAMA DOMAIN DAN HOSTING

Monitoring dan Evaluasi terhadap Layanan yang diselenggarakan oleh penyedia Nama domain dan penyedia Hosting dijabarkan dibawah ini.

A. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Layanan Nama domain

- 1. Direktorat E-Business melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh penyedia nama domain.
- 2. Monitoring dan Evaluasi dilakukan meliputi pengecekan :
 - a. Pemenuhan standar masa aktif layanan pemberian Nama domain.
 - b. SLA penyediaan Nama domain.
- 3. Metode Pengecekan untuk poin 2.a) dapat dilakukan dengan menggunakan data BASTHP penyelesaian pekerjaan pemenuhan nama domain yang berisi data masa aktif nama domain yang berasal dari ekstraksi *database server* PANDI.
- 4. Untuk menguji ulang hasil pemeriksaan pada poin 3. Tim Direktorat e-business dapat mengakses informasi/data tersebut secara manual melalui *browser* dengan membuka alamat <https://pandi.id/whois> , kemudian memasukkan nama domain yang akan dicek.
- 5. Pengecekan masa aktif layanan Nama domain dapat dihitung dari informasi data *whois* Nama domain pada *field* **expiration date** dikurangi **created on**.

Masa aktif Domain = expiration date - created on

- 6. Sesuai standar masa aktif nama domain minimal 1 (satu) Tahun atau 365 hari kalender.
- 7. Metode pengecekan untuk poin 2.b) dilakukan dengan meminta laporan berkala monitoring status *uptime* jaringan internet pada pusat data yg digunakan registri dan status *uptime* NS Server Registri.
- 8. Laporan berkala pada poin 6 dikirim secara *softcopy* melalui email satujutadomain@kominfo.go.id dengan subjek <<Nama Penyedia>> Laporan SLA MM-YYYY (MM = bulan, YYYY = tahun) dan diterima oleh direktorat e-Business paling lambat setiap tanggal 5 pada setiap bulannya sampai dengan bulan Desember 2018.
- 9. Format laporan yang dimaksud dalam poin 8 minimal mengikuti format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI .

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI


B. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Layanan Hosting

1. Direktorat E-Business melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh penyedia hosting yang mendapatkan surat pesanan layanan hosting dan telah terdaftar di e-katalog LKPP.
2. Monitoring dan Evaluasi dilakukan meliputi pengecekan
 - a. Pemenuhan standar masa aktif layanan Hosting.
 - b. Pemenuhan layanan atas spesifikasi teknis yang diperjanjikan.
 - c. SLA penyediaan Hosting.
3. Metode Pengecekan untuk poin 2.a) dapat dilakukan dengan menggunakan data BASTHP penyelesaian pekerjaan pemenuhan penyediaan Hosting.
4. Untuk menguji ulang hasil pemeriksaan pada untuk poin 2. a) dan b) Tim Direktorat e-business dapat melakukan metode pengecekan secara metode sampling melalui *browser* dengan membuka alamat <https://cpanel.namadomain.id/> atau <https://namadomain.id/cpanel> kemudian memasukkan informasi hak akses atas nama domain yang akan dicek.
5. Informasi terkait pada masa aktif layanan pada poin 2. a) dapat dilihat dari lampiran surat jalan dari penyedia hosting atau billing information dari pihak penyedia (jika tersedia).
6. Informasi spesifikasi teknis layanan hosting pada poin 2. b) dapat dilihat pada halaman akses cpanel pada bagian **general information** dan **statistics**, dengan detail :
 - a. Data storage dapat dilihat dari parameter disk usage;
 - b. Data transfer dapat dilihat dari parameter bandwidth;
 - c. data akun email yang dapat digunakan dapat dilihat pada parameter **email accounts**.
7. Sesuai standar layanan program masa aktif layanan hosting minimal 1 (satu) Tahun atau 365 hari kalender.
8. Metode pengecekan untuk poin 2.c) dilakukan dengan meminta laporan berkala monitoring status uptime jaringan internet pada pusat data yang digunakan oleh penyedia hosting dan monitoring status uptime NS server dan server hosting.
9. laporan berkala pada poin 7 dikirim secara softcopy melalui email satujutadomain@kominfo.go.id dengan subjek <<Nama Penyedia>> Laporan SLA MM-YYYY (MM = bulan, YYYY = tahun) dan diterima oleh direktorat E-Business paling lambat setiap tanggal 5 pada setiap bulannya sampai dengan bulan Desember 2018.
10. Format laporan yang dimaksud dalam poin 8 minimal mengikuti format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

5.4 MONITORING DAN EVALUASI KONTEN WEBSITE

- 1. Direktorat e-Business melakukan monitoring terhadap Website yang telah diunggah pada layanan Hosting yang telah disediakan bagi registran.
- 2. Laporan website berkonten dari fasilitator menjadi dasar monitoring dan evaluasi konten Website untuk memastikan kembali bahwa Website yang di aktifkan sudah sesuai dengan acuan kriteria Website berkonten.
- 3. Hasil pengecekan yang dilakukan pada No.2 sebagai dasar pembayaran prestasi pekerjaan penyedia Nama domain dan Hosting.
- 4. Standar evaluasi kriteria Website berkonten merujuk pada bagian 4.4



Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis pemberian bantuan pemerintah Pemberian Nama domain dan/atau Hosting untuk diserahkan kepada pelaksana kegiatan ini disusun guna memenuhi amanat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1353 Tahun 2017 tentang Pemberian Nama Domain Indonesia dan/atau Hosting kepada masyarakat.

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perlunya suatu acuan/petunjuk pelaksanaan dan juga sebagai suatu *Standard Operating Prosedure* (SOP) untuk tahapan proses Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pihak ketiga dan Masyarakat, guna penyelenggaraan kegiatan pemberian bantuan nama domain dan/atau hosting.

Petunjuk teknis ini diharapkan sebagai solusi dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka untuk menjaga prosedur yang benar dalam proses pelaksanaan dan penyelenggaraan bantuan pemerintah pemberian nama domain dan hosting yang memenuhi standar ketentuan dan persyaratan teknis maupun administrasi, sehingga memenuhi faktor kelayakan bantuan pemerintah dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2017

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI



**FORMULIR KESEDIAAN PARTISIPASI
PROGRAM PEMBERIAN NAMA DOMAIN DAN HOSTING**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :[1]
No. KTP :[2]
Jabatan :[3]
Entitas :[4]
Alamat Entitas :[5]
No. HP :[6]
E-Mail :[7]

menyatakan,

- 1. Bersedia menjadi calon Penerima Bantuan pemerintah berupa Nama domain Indonesia (.ID) dan/atau Hosting;
- 2. Bersedia memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan;
- 3. Fasilitasi yang diinginkan: *[pilih salah satu]*[8]
☐ Nama domain ☐ Nama Domain dan Hosting
- 4. Mengajukan Nama domain yang diinginkan sebagai berikut: *[pilih salah satu]*[9]
☐ .co.id ☐ .biz.id ☐ .sch.id ☐ .or.id ☐ .desa.id ☐ .ponpes.id ☐ .id
- 5. Nama Domain yang diinginkan: *[tuliskan berdasarkan prioritas]*[10]
a. g.
b. h.
c. i.
d. j.
- 6. Menunjuk Fasilitator sebagai berikut : [11]
Nama :
No. KTP :
Untuk menyelesaikan administrasi atas Bantuan Pemerintah yang diterima
- 7. Setelah masa aktif Nama domain dan Hosting selesai 1 tahun, bersedia melanjutkan perpanjangan Nama domain dan Hosting secara mandiri.
- 8. Setelah masa aktif Nama domain dan Hosting selesai, data konten Website user yang ada pada Hosting hanya disimpan maksimal 30 (tiga puluh) hari. User dapat meminta data tersebut dalam kurun waktu yang sudah ditentukan tersebut.
- 9.

....., 2017[12]



.....[13]

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN NAMA DOMAIN .ID

Nama Domain	Persyaratan
.co.id	<input type="checkbox"/> KTP
.biz.id	<input type="checkbox"/> KTP
.sch.id	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Surat Kepala Sekolah
.or.id	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Akta / Surat Keputusan Intern
.desa.id	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SK Pengangkatan Kepala Desa <input type="checkbox"/> SK Pengangkatan Aparat Desa <input type="checkbox"/> Surat Kuasa
.ponpes.id	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Surat Kepala Pesantren
.id	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Akta / Surat Keputusan Intern

Panduan Pengisian:

- 1. Diisi dengan nama lengkap dari calon Penerima Bantuan. Nama lengkap *mandatory* (wajib) diisi sesuai dengan KTP fisik yang dimiliki.
- 2. Diisi dengan nomor KTP dari calon Penerima Bantuan. Nomor KTP *mandatory* (wajib) diisi sesuai dengan KTP fisik yang dimiliki. Panjang nomor KTP harus 16 digit.
- 3. Diisi dengan jabatan calon Penerima Bantuan. Contoh: pemilik, kepala, ketua, penanggung jawab, dsb.


Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

- 4. Diisi dengan jenis atau kategori Penerima Bantuan. Entitas diisi dengan UMKM/IKM, Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Desa, dan komunitas ditambah nama entitas. Contoh: UMKM Keripik Sejahtera, Sekolah Dasar Negeri 4 Semarang, Madrasah Aliyah 1 Pangkal Pinang, Pondok Pesantren Al Hikam Depok, dst.
- 5. Diisi dengan alamat entitas.
- 6. Diisi dengan nomor handphone milik yang namanya disebut di kolom nama lengkap. Nomor HP *mandatory* (wajib) diisi.
- 7. Diisi dengan alamat elektronik milik yang namanya disebut di kolom nama lengkap. Alamat e-Mail *mandatory* (wajib) diisi.
- 8. Ceklist atau centang atau silang pada salah satu kotak pilihan. Pilihan “Nama domain” hanya mendapatkan nama domain, pilihan “Nama domain dan Hosting” akan mendapatkan nama domain dan hosting.
- 9. Ceklist atau centang atau silang pada salah satu kotak pilihan. Pilihan disesuaikan dengan entitas-nya.
- 10. Tulis nama domain yang diinginkan disesuaikan dengan nama domain yang dipilih di nomor sebelumnya. Contoh: jika kita memilih “.co.id” maka kita dapat menuliskan “selera.co.id”, “seleraku.co.id”, atau “selerakuliner.co.id”.
- 11. Ditulis nama dan nomor KTP Fasilitator.
- 12. Ditulis nama kota dan tanggal.
- 13. Ditulis dengan nama calon Penerima Bantuan dan dibubuhi tandatangan.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

STANDAR CMS WEBSITE ONLINE

Standar CMS Website yang digunakan dalam Program Pemberian Bantuan Nama Domain dan/atau hosting tahun 2017 yaitu menggunakan CMS dari Wordpress. Contoh template dapat diunduh di <https://wordpress.org/download/>




Panduan Instalasi Wordpress dapat dilihat di https://codex.wordpress.org/Installing_WordPress



Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI


STANDAR DESAIN *TEMPLATE ONLINE*

1. UMKM




Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

2. SEKOLAH/PONPES



3. UMUM

Desain template yang digunakan untuk *Website* komunitas dan desa.



Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN BANTUAN NAMA DOMAIN DAN/ATAU HOSTING
BATCH << Nomor>>**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	
Alamat	:	
No KTP	:	
No. Telpon	:	

dalam hal ini bertindak sebagai Fasilitator yang mewakili penerima bantuan, dengan ini menyatakan bahwa daftar terlampir berikut telah menerima program bantuan pemerintah pemberian nama domain dan/atau hosting dengan masa aktif selama 1 (satu) tahun dan sanggup untuk memenuhi kewajiban sebagai penerima bantuan pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan nama domain dan/atau hosting sebagaimana mestinya.
2. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti penggunaan nama domain dan/atau hosting oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

Demikian laporan pertanggungjawaban penerimaan bantuan Nama domain dan/atau Hosting ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,tgl.....bln..... 2017

Ttd,

(Nama Jelas)

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

Lampiran Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Bantuan Nama domain dan/atau Hosting BATCH << Nomor>>

1.	a.	Nama Penerima	:	
	b.	No. KTP	:	
	c.	Nama Domain	:	www.xxxxxxx.co.id
	d.	Hosting	:	PT. xxx xxxx xxx
	e.	Screenshot <i>Website</i> online berkonten sebagai bukti penerimaan Nama domain dan/atau Hosting		
2.	a.	Nama Penerima	:	
	b.	No. KTP	:	
	c.	Nama Domain	:	www.xxxxxxx.co.id
	d.	Hosting	:	PT. xxx xxxx xxx
	e.	Screenshot <i>Website</i> online berkonten sebagai bukti penerimaan Nama domain dan/atau Hosting		
3.	a.	Nama Penerima	:	
	b.	No. KTP	:	
	c.	Nama Domain	:	www.xxxxxxx.co.id
	d.	Hosting	:	PT. xxx xxxx xxx
	e.	Screenshot <i>Website</i> online berkonten sebagai bukti penerimaan Nama domain dan/atau Hosting		

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

**Lampiran Screenshot kegiatan edukasi kepada Penerimaan Bantuan
Nama domain dan/atau Hosting - BATCH << Nomor>>**

Foto edu 1	Foto edu 2
Foto edu 3	Foto edu 4
Foto edu 5	

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT E-BUSINESS
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Tel./Fax. 021-3868159 www.kominfo.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PEMBERIAN NAMA DOMAIN DAN/ATAU HOSTING
BATCH <<NO>>

No: << surat >>

Pada hari ini, <<hari>>, <<tanggal>> <<bulan>> <<tahun>> yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bahtiar Minarto
NIP : 19840107 200901 1 001
Email : bahtiar.minarto@kominfo.go.id
Alamat : Jl Medan Merdeka Barat 9, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat e-Business, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :
No KTP :
Email :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai Fasilitator yang mewakili penerima bantuan untuk Program Bantuan pemberian Nama domain dan/atau Hosting yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan bantuan berupa pemberian nama domain dan/atau hosting kepada penerima bantuan melalui PIHAK KEDUA yang dibuktikan berdasarkan Laporan

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

Pertanggungjawaban Penerimaan Bantuan Nama domain Dan/Atau Hosting Batch << Nomor>> dari PIHAK KEDUA berupa daftar Website online berkonten.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<< Pihak yang menerima >>
Ttd	Ttd
Cap	
Bahtiar Minarto	<<Nama>>
19840107 200901 1 001	

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

KOP PERUSAHAAN
PENYEDIA NAMA DOMAIN

LAPORAN

UPTIME JARINGAN AKSES INTERNET PADA PUSAT DATA DAN NS SERVER - PANDI

PERIODE: MM - YYYY (MM = BULAN, YYYY = TAHUN)

A. PENDAHULUAN

Grafik berikut adalah grafik MRTG (*Monitor Routing Traffic Graph*) merupakan salah satu jenis tools monitoring utilisasi dan uptime jaringan berupa grafik yang mencatat dan menyimpan data penggunaan setiap waktu atas pemakaian akses internet dan sebagai indikator uptime jaringan internet.

MRTG ini memiliki akurasi perhitungan yang sangat baik, sehingga hampir seluruh ISP (Internet Service Provider), NAP (Network Access Point) Provider, dan Corporate Users menggunakan MRTG ini sebagai tools untuk mencatat penggunaan traffic upstream dan downstream.

Traffic MRTG ini dapat menyimpan data secara harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly) dan tahunan (yearly). Dalam laporan ini, MRTG yang ditampilkan adalah traffic penggunaan bulanan yang diambil dari data tahunan, yakni Periode bulan **MM - YYYY**.

Data MRTG dapat dicapture (diambil/dipotret) dari sisi penyelenggara (ISP) yang menjadi gateway jaringan PANDI atau dari sisi pelanggan yakni sistem monitoring yang dimiliki PANDI sendiri. Hasil kedua MRTG ini adalah sama, hanya inbound kesisi ISP akan menjadi outbound (data yang keluar/upload data) dari sisi PANDI, dan outbound dari sisi ISP akan menjadi inbound (data yang masuk/download data) ke sisi PANDI.

Untuk lebih jelasnya, Laporan data uptime jaringan periode bulan **MM - YYYY** pada pusat data PANDI adalah sebagai berikut :

Keterangan :


- data grafik berwarna hijau menunjukkan traffic upload dari PANDI dan
- grafik berwarna biru menunjukkan traffic download kesisi PANDI.

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI


B. DATA UPTIME JARINGAN INTERNET PADA PUSAT DATA PANDI

PERIODE BULAN : MM - YYYY


MM - YYYY, Minggu 1



MM - YYYY, Minggu 2




MM - YYYY, Minggu 3



Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

MM - YYYY, Minggu 4




Rekapitulasi Gangguan & Maintenance link jaringan akses internet pada pusat data - PANDI

Tanggal	Durasi	Penyebab
-	-	-
-	-	-
-	-	-

C. DATA UPTIME NS SERVER REGISTRASI PANDI


NS SERVER : NS1.PANDI.ID (CONTOH)
PERIODE BULAN : MM - YYYY

MM - YYYY, Minggu 1




Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI


MM - YYYY, Minggu 2



MM - YYYY, Minggu 3



MM - YYYY, Minggu 4



Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

Rekapitulasi Gangguan & Maintenance NS Server Registri - PANDI

Tanggal	Durasi	Penyebab
-	-	-
-	-	-
-	-	-

D. KESIMPULAN

Resume Laporan Data Uptime jaringan internet dan SLA pada Pusat Data Pandi serta NS server registry sbb:

- 1. Secara umum kualitas uptime jaringan internet pada pusat data PANDI dan NS Server registry dalam kondisi normal dan baik.
- 2. Pada sisi Jaringan Internet pada pusat data PANDI **tidak terjadi gangguan (downtime)** baik dari sisi internet baik lokal IIX/Open IXP maupun internasional.
- 3. Pada sisi NS server registry PANDI juga **tidak terjadi gangguan (downtime)** selama periode bulan **MM - YYYY**.
- 4. Berdasarkan poin 2 dan 3 maka dapat kami simpulkan bahwa capaian SLA penyediaan nama domain pada bulan **MM - YYYY** adalah **100%** dan capaian SLA ini masih sesuai dengan standar layanan yang telah diperjanjikan dengan Kemkominfo.

Demikian Laporan Bulanan Uptime dan SLA Jaringan Internet pada Pusat data PANDI serta uptime NS server Registri ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PENGELOLA NAMA DOMAIN
INDONESIA (PANDI)

.....
Manager

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

**KOP PERUSAHAAN
PENYEDIA HOSTING**

**LAPORAN UPTIME JARINGAN AKSES INTERNET PADA PUSAT DATA DAN SERVER HOSTING
PT . <<NAMA PENYEDIA>>
PERIODE: MM – YYYY (MM = BULAN, YYYY = TAHUN)**

A. PENDAHULUAN

Grafik berikut adalah grafik MRTG (*Monitor Routing Traffic Graph*) merupakan salah satu jenis tools monitoring utilisasi dan uptime jaringan berupa grafik yang mencatat dan menyimpan data penggunaan setiap waktu atas pemakaian akses internet dan sebagai indikator uptime jaringan internet.

MRTG ini memiliki akurasi perhitungan yang sangat baik, sehingga hampir seluruh ISP (Internet Service Provider), NAP (Network Access Point) Provider, dan Corporate Users menggunakan MRTG ini sebagai tools untuk mencatat penggunaan traffic upstream dan downstream.

Traffic MRTG ini dapat menyimpan data secara harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly) dan tahunan (yearly). Dalam laporan ini, MRTG yang ditampilkan adalah traffic penggunaan bulanan yang diambil dari data tahunan, yakni Periode bulan **MM – YYYY**.

Data MRTG dapat dicapture (diambil/dipotret) dari sisi penyelenggara (ISP) yang menjadi gateway jaringan Hosting PT. **<<NAMA PENYEDIA>>** atau dari sisi pelanggan yakni sistem monitoring yang dimiliki Hosting PT. **<<NAMA PENYEDIA>>** sendiri. Hasil kedua MRTG ini adalah sama, hanya inbound kesisi ISP akan menjadi outbound (data yang keluar/upload data) dari sisi Hosting PT. **<<NAMA PENYEDIA>>**, dan outbound dari sisi ISP akan menjadi inbound (data yang masuk/download data) ke sisi Hosting PT. **<<NAMA PENYEDIA>>**

Untuk lebih jelasnya, Laporan data uptime jaringan periode bulan **MM – YYYY** pada pusat data Hosting PT. XXXX adalah sebagai berikut :


Keterangan :

- data grafik berwarna hijau menunjukkan traffic upload dari PT. **<<NAMA PENYEDIA>>** dan
- grafik berwarna biru menunjukkan traffic download kesisi PT. **<<NAMA PENYEDIA>>**.


Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

B. DATA UPTIME JARINGAN INTERNET PADA PUSAT DATA PT. <<NAMA PENYEDIA>>
PERIODE BULAN : MM – YYYY


MM – YYYY, Minggu 1



MM – YYYY, Minggu 2




MM – YYYY, Minggu 3



Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

MM – YYYY, Minggu 4




Rekapitulasi Gangguan & Maintenance link jaringan akses internet pada pusat data - PT. << NAMA PENYEDIA>>

Tanggal	Durasi	Penyebab
-	-	-
-	-	-
-	-	-


C. DATA UPTIME SERVER HOSTING PT. << NAMA PENYEDIA>>
IP ADDRESS SERVER HOSTING : XXXX.XXXX.XXXX.XXXX
PERIODE BULAN : MM - YYYY

MM-YYYY, Minggu 1




Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI


MM-YYYY, Minggu 2



MM-YYYY, Minggu 3



MM-YYYY, Minggu 4



Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

Tanggal	Durasi	Penyebab
-	-	-
-	-	-
-	-	-

D. KESIMPULAN

Resume Laporan Data Uptime jaringan internet dan SLA pada Pusat Data serta server hosting PT. << NAMA PENYEDIA>> :

- 1. Secara umum kualitas uptime jaringan internet pada pusat data Pusat Data serta server hosting PT. << NAMA PENYEDIA>> dalam kondisi normal dan baik.
- 2. Pada sisi Jaringan Internet pada pusat data hosting PT. << NAMA PENYEDIA>> **tidak terjadi gangguan (downtime)** baik dari sisi internet baik lokal IIX/Open IXP maupun internasional.
- 3. Pada sisi server hosting PT. << NAMA PENYEDIA>> juga **tidak terjadi gangguan (downtime)** selama periode bulan MM-YYYY.
- 4. Berdasarkan poin 2 dan 3 maka dapat kami simpulkan bahwa capaian SLA penyediaan nama domain pada bulan MM-YYYY adalah **100%** dan capaian SLA ini masih sesuai dengan standar layanan yang telah diperjanjikan dengan Kemkominfo.

Demikian Laporan Bulanan Uptime dan SLA Jaringan Internet pada Pusat data Pusat Data serta server hosting PT. << NAMA PENYEDIA>> ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

HOSTING
PT. << NAMA PENYEDIA>>

.....
Manager

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL MARET 2017

Data Media Penyampaian Keluhan Penyedia Layanan Nama domain dan Hosting

NO	PENYEDIA LAYANAN	TELEPON	LIVE CHAT	EMAIL	TICKETING
1	PT NAWALA INDONESIA	021 – 79186199	081227001000 (WA/Telegram)	info@nawala.id	-
2	PT CYBERINDO MEGA PERSADA	021 - 29964977	Cbncloud (skype)	support@cbncloud.co.id	http://www.cbncloud.co.id/support/support-home/
3	PT MASTER WEB NETWORK	021 – 5269311	http://www.masterweb.net/konten/livechat.html	support@masterweb.id	http://masterkey.masterweb.com
4	PT QWORD COMPANY INTERNATIONAL	0804-1-808-888	https://www.qwords.com/	info@Qwords.com	https://www.qwords.com/
5	PT JALA LINTAS MEDIA	021 – 87906175	nocilm@yahoo.com (YM) , 087783083551 (WA)	1jtd@jlm.net.id	https://jlm.net.id
6	PT BENANG KOMUNIKA INFOTAMA	021 – 7256688 085819680634	085819680634 (WA)	our-cs@hostingbag.us	https://client.hostingbag.us/submitticket.php?step=2&deptid=3
7	PT SARANA MAJU LESTARI	021 - 87713347	0857 - 15753326 (WA) https://www.eazysmart.co.id	support@eazysmart.co.id	http://client.eazysmart.co.id
8	PT JETCOMS NETINDO	021 – 5821567	https://www.indoreg.co.id/	satujutadomain@indoreg.co.id	-
9	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	-	http://main.telkomhosting.com/supportsuite/upload/visitor/index.php?_m=livesupport&_a=startclientchat&sessionId=gcmcivjkd5kunymcur61i1pazs1y94rv&proactive=0&departmentid=0&randno=7&fullname=&email=	-	http://main.telkomhosting.com/submitticket.php
10	PT BEON INTERMEDIA	0341 - 565353 0812 - 17133000 0859 - 54613000 0857 – 91603000	https://beon.co.id/customer-support-24-jam	care@beon.co.id	https://my.beon.co.id/submitticket.php?step=2&deptid=7
11	PT. JALAWAVE CAKRAWALA	022-4203120	08112147040 (WA)	admin@jalawave.net.id	-
12	PT. ANUGERAH SURYA SEMESTA	021-29388500	Domain.anugerah (skype)	support@anugerahsuryasemesta.co.id	-
13	PT. WAMPLO SATU INTERTEKNOLOGI	021-30499535	-	support@wamplo.id	http://wamplo.id/public/auth/login

Sesditjen	Dir. e-Business	Dir. PI